



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN AZWAR Alias YAYAN BIN RAMLI**;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 3 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lombok RT. 002, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur atau Desa Lombok RT. 009, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;

Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 206/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-101/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN AZWAR Als YAYAN Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN AZWAR Als YAYAN Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu atau seberat bruto 58,66 gram dan netto 21,55 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket atau seberat bruto 58,37 gram dan netto 21,45 gram pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA di POLRES PASER)
 - 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik
 - 2 (dua) buah kotak merk ONEO warna silver
 - 1 (satu) buah kotak merk EVERCON warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah
- 1 (satu) buah kotak merk TOP warna putih
- 2 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah tas slempang slempang kecil merk NIXERS warna hitam.
- 1 (satu) buah tas slempang slempang besar warna hitam
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah
- 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu
- 1 (satu) buah HP VIVO V22se warna biru silver imei 865762058250290 dan nomor HP 085652173258

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-101/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALFIAN AZWAR Als YAYAN Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lombok RT.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (Lima)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lombok Rt.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr.BRO (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi Terdakwa dan berkata “AMBIL DI PINGGIR JALAN DEKAT JEMBATAN DI BUNGKUS TEH KOTAK WARNA UNGU” dan Terdakwa menjawab “IYA SEBENTAR SAYA AMBIL” kemudian Terdakwa pergi ke dekat Jembatan yang berada di desa Lombok, Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim untuk mengambil bungkus teh kotak yang berisi shabu yang di jejak oleh Sdr.BRO, kemudian setelah Terdakwa mengambil bungkus teh kotak yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa dan setelah terdakwa kembali kerumah lalu Terdakwa membuka isi bungkus the kotak tersebut dan terdapat 10 (sepuluh) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang masing-masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. kemudian sekitar pukul 06.30 WITA Sdr.BRO menghubungi kembali Terdakwa dan berkata “SUDAH KAMU AMBIL KAH (SHABU)NYA” dan Terdakwa menjawab “IYA SUDAH KU AMBIL” dan Sdr.BRO Menjawab “IYA SUDAH ITU UNTUKMU”. Selanjutnya setelah telepon tersebut terputus Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) paket / bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sisihkan 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, dan untuk 5 (lima) paket narkoba jenis shabu lainnya Terdakwa bagi kembali menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang setiap paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), dan 190 (seratus Sembilan puluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut paketan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 2 (dua) buah kotak merk “ONEO” warna silver, 1 (satu) buah kotak merk “EVERCOIN” warna hitam dan yang 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram terdakwa menyimpannya kembali ke dalam kotak Merk. “TEH KOTAK” warna ungu. Kemudian narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang telah terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket tersebut,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjualnya kepada Sdr.RIZAL (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun Sdr.RIZAL baru membayar narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), Kemudian Terdakwa telah menjualnya kepada Sdr.TEDI (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian setiap kali Sdr.TEDI membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan setiap kali Sdr.TEDI membeli narkoba jenis shabu tersebut Sdr. TEDI langsung membayar secara tunai kepada terdakwa dengan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jadi total narkoba jenis shabu yang telah di beli oleh Sdr.TEDI sebanyak 6 (enam) paket adalah sebesar Rp. 10.800.000.- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr.AGUNG (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 4 (empat) kali, dan setiap kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr.AGUNG paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr.AGUNG adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan ada 40 (empat puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibeli oleh Sdr.AGUNG, dan Sdr.AGUNG baru membayarnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga pembelian sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr.IBAT (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 6 (enam) kali dan setiap kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.IBAT, Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr.IBAT sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), jadi total shabu yang Terdakwa jual kepada Sdr.IBAT sebanyak 90 (sembilan puluh) paket narkoba jenis shabu dan Sdr.IBAT baru membayar sebanyak 5 (lima) kali dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menitipkan narkoba jenis shabu kepada Sdr.TANTE (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr.TANTE, Terdakwa menitipkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Sdri.TANTE sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan rincian 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) jadi total ada 60 (enam puluh) paket narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa berikan kepada Sdri.TANTE, dan Sdri.TANTE baru membayar narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali penjualan dengan harga pembayaran sebesar Rp. 8.100.000.- (delapan juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr.ATENG sebanyak 5 (lima) kali penjualan dengan rincian setiap kali Sdr.ATENG membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa, Sdr.ATENG langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan harga pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 4 (empat) kali dengan uang pembayaran dari Sdr.ATENG sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan narkotika jenis shabu yang harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang telah di bayar sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. jadi total narkotika jenis shabu yang telah dibeli oleh Sdr.ATENG sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan jumlah uang yang telah di bayar kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 1.150.000.- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr.MIRAN (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 5 (lima) kali penjualan dengan rincian setiap kali Sdr.MIRAN membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa, Sdr.MIRAN langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan pembelian narkotika jenis shabu yang harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali, jadi total narkotika jenis shabu yang telah di beli oleh Sdr.MIRAN sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan uang pembayar sebesar Rp. 150.000.- (saratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang tunai sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr.EJA sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan rincian setiap kali Sdr.EJA membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Sdr. EJA langsung datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan pembelian shabu yang harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali. jadi total narkotika jenis shabu yang telah di beli oleh Sdr.EJA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan uang pembayar Sdr.EJA Rp. 150.000.- (saratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali dengan total uang tunai yang di bayar sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lombok Rt.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, datang beberapa orang yang tidak Terdakwa dan mengaku sebagai petugas Kepolisian Resor Paser lalu mengamankan Terdakwa dan di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat lainnya yang di saksikan oleh Saksi HADRIANSYAH selaku kepala desa setempat, dan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket / bungkus sabhu di dalam kantong sebelah kanan celana Jeans panjang warna biru yang Terdakwa gunakan dan 5 (lima) paket / bungkus sabhu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan di temukan juga 70 (tujuh puluh) paket / bungkus sabhu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket / bungkus sabhu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket / bungkus sabhu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna Putih di lantai kamar sebelah dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver di lantai dalam kamar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang barang yang di temukan oleh petugas kepolisian dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang barang milik Terdakwa di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser Untuk di proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 110/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BUDIYANTO NIP.P82952 Mengetahui Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH NRP.98010540, bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil timbangan berat kotor 58,66 (lima delapan koma enam enam) gram, dan berat bersih 21,55 (dua satu koma lima lima) gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab:05154/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K KOMISARIS POLISI NRP.86121787, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451, dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ (nol koma nol tujuh empat) guna pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALFIAN AZWAR Als YAYAN Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024, pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Lombok RT.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Lombok Rt.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, datang Saksi ISWAHYUDI BIN MUHADI, dan Saksi BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO bersama anggota satresnarkoba lainnya mengamankan Terdakwa ALFIAN AZWAR Als YAYAN Bin RAMLI, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tempat tertutup lainnya dengan disaksikan oleh Saksi HADRIANSYAH Bin BAIMAN selaku kepala desa setempat dan dari hasil penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabhu yang di temukan di dalam kantong sebelah kanan celana Jeans panjang warna biru dan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan di temukan juga 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna Putih di lantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (Satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver dengan Nomer Imei : 865762058250290 Nomer handphone : 085652173258 di lantai dalam kamar rumah terdakwa, Kemudian barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut kesemuanya diakui milik terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 110/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang BUDIYANTO NIP.P82952

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Pimpinan Cabang SANDY SETUAWAN NIK.P82456, Disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH NRP.98010540, bahwa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 58,66 (lima delapan koma enam enam) gram, dan berat bersih 21,55 (dua satu koma lima lima) gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab:05154/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K KOMISARIS POLISI NRP.86121787, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt PEMBINA NIP.19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.92020451, dan yang Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, bahwa barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ (nol koma nol tujuh empat) guna pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAHYUDI BIN MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Res Narkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Brifa Lespri Hato bin Utoyo pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Lombok RT.009, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru dan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan ditemukan juga 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (Satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver dengan Nomer Imei : 865762058250290 Nomer handphone : 085652173258 di lantai dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa total keseluruhan shabu yang ditemukan adalah sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket/bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama "Bro" pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 yang diambil di dekat jembatan di Desa Lombok dengan cara dijejak, setelah mengambil bungkus yang dijejakkan oleh Sdr. Bro tersebut dan dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket / bungkus shabu dengan berat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



masing-masing seberat 5 (lima) gram. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memecah 5 (lima) paket menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket dengan rincian: 6 (enam) paket masing-masing beratnya 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memecah/ membagi shabu tersebut paketan/ bungkus shabu tersebut di simpan di dalam 2 (dua) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan yang 5 (lima) paket / bungkus shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram simpan kembali ke dalam kotak Merk. "TEH KOTAK" warna ungu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 214 (dua ratus empat belas) paket dan yang belum terjual tersisa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut adalah di pergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr. Bro;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan dari pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu dan ada uang milik hasil kerja Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan atau sedang transaksi shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. BRIFA LESPRI HARTO BIN UTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Res Narkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi sendiri dan Saksi Iswahyudi Bin Muhadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Lombok RT.009, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru dan 5 (lima) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan ditemukan juga 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver dengan Nomer Imei : 865762058250290 Nomer handphone : 085652173258 di lantai dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa total keseluruhan shabu yang ditemukan adalah sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket/bungkus plastik klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan shabu dari seseorang yang dipanggil dengan nama "Bro" pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 yang diambil di dekat jembatan di Desa Lombok dengan cara dijejak, setelah mengambil bungkus yang dijejakkan oleh Sdr. Bro tersebut dan dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket / bungkus shabu dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram. Sesampainya di rumah kemudian Terdakwa memecah 5 (lima) paket menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket dengan rincian: 6 (enam) paket masing-masing beratnya 1 (satu) gram yang dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memecah/ membagi shabu tersebut paketan/ bungkus shabu tersebut di simpan di dalam 2 (dua) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan yang 5 (lima) paket / bungkus shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram simpan kembali ke dalam kotak Merk. "TEH KOTAK" warna ungu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 214 (dua ratus empat belas) paket dan yang belum terjual tersisa 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tersebut adalah di pergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr. Bro;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan dari pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu dan ada uang milik hasil kerja Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan atau sedang transaksi shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 110/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024, dengan hasil terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram, dan berat bersih 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab:05154/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, terhadap bahwa barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lombok Rt.009 Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang main HP di kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA Sdr. Bro menelepon Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dijejakkan oleh Sdr. Bro di pinggir jalan dekat jembatan yang dibungkus teh kotak warna ungu, kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu yang masing-masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah itu shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket shabu dengan rincian 6 (enam) paket shabu yang setiap paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 190 (seratus sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bagi shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah kotak merk "ONEO" warna silver dan 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan yang 5 (lima) paket / bungkus shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam kotak "TEH KOTAK" warna ungu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RIZAL, Sdr. TEDI, Sdr. AGUNG, Sdr. IBAT, Sdr. TANTE, Sdr. ATENG, Sdr. MIRAN, dan Sdr. EJA dengan jumlah yang variatif;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagian adalah hasil penjualan shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil kerja Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bro kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu atau seberat bruto 58,66 gram dan netto 21,55 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket atau seberat bruto 58,37 gram dan netto 21,45 gram;
2. 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong;
3. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 2 (dua) buah kotak merk ONEO warna silver;
5. 1 (satu) buah kotak merk EVERCON warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
8. 1 (satu) buah kotak merk TOP warna putih;
9. 2 (satu) buah timbangan digital;
10. 1 (satu) buah tas slempang slempang kecil merk NIXERS warna hitam;
11. 1 (satu) buah tas slempang slempang besar warna hitam;
12. 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
13. 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu;
14. 1 (satu) buah HP VIVO V22se warna biru silver imei 865762058250290 dan nomor HP 085652173258;
15. Uang tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 154/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 4 Juli 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi Brifa Lespri Hato bin Utoyo dan Saksi Iswahyudi Bin Muhadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Lombok RT. 009, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur;



2. Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru dan 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan ditemukan juga 70 (tujuh puluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (Satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver dengan nomor imei: 865762058250290 nomor handphone : 085652173258 di lantai dalam kamar;
3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA Sdr. Bro menelepon Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dijejakkan oleh Sdr. Bro di pinggir jalan dekat jembatan yang dibungkus teh kotak warna ungu, kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu yang masing-masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;
4. Bahwa setelah itu shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket shabu dengan rincian 6 (enam) paket shabu yang setiap paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 190 (seratus sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bagi shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah kotak merk "ONEO" warna silver dan 1 (satu) buah kotak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



merk "EVERCOIN" warna hitam dan yang 5 (lima) paket / bungkus shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam kotak "TEH KOTAK" warna ungu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RIZAL, Sdr. TEDI, Sdr. AGUNG, Sdr. IBAT, Sdr. TANTE, Sdr. ATENG, Sdr. MIRAN, dan Sdr. EJA dengan jumlah yang variatif;

5. Bahwa total keseluruhan shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket/bungkus plastik klip;
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebagian adalah hasil penjualan shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil kerja Terdakwa sendiri;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 110/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024, dengan hasil terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram, dan berat bersih 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab:05154/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, terhadap bahwa barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";



Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materil in casu KUHP, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Paser yang terdiri dari Saksi Brifa Lespri Hato bin Utoyo dan Saksi Iswahyudi Bin Muhadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di sebuah rumah yang terletak di Desa Lombok RT. 009, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur;

Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans panjang warna biru dan 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah di lantai kamar dan ditemukan juga 70 (tujuh puluh) paket plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver, 30 (tiga puluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan 70 (tujuh puluh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak merk "ONEO" warna silver yang di gantung di dalam 1 (satu) buah kantong kain warna merah dan di temukan 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital di dalam 1 (satu) buah kotak merk "TOP" warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang kecil merk "NIXERS" warna hitam dan di temukan juga uang tunai sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) di dalam 1 (satu) buah tas selempang besar warna hitam, 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu, dan 1 (satu) buah handphone "VIVO V22se" warna biru silver dengan nomor imei: 865762058250290 nomor handphone : 085652173258 di lantai dalam kamar;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 WITA Sdr. Bro menelepon Terdakwa untuk mengambil shabu yang telah dijejakkan oleh Sdr. Bro di pinggir jalan dekat jembatan yang dibungkus teh kotak warna ungu,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu yang masing-masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram;

Bahwa setelah itu shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 386 (tiga ratus delapan puluh enam) paket shabu dengan rincian 6 (enam) paket shabu yang setiap paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 190 (seratus Sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 190 (seratus sembilan puluh) paket shabu dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bagi shabu shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah kotak merk "ONEO" warna silver dan 1 (satu) buah kotak merk "EVERCOIN" warna hitam dan yang 5 (lima) paket / bungkus shabu yang masing masing paket beratnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa simpan kembali ke dalam kotak "TEH KOTAK" warna ungu selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. RIZAL, Sdr. TEDI, Sdr. AGUNG, Sdr. IBAT, Sdri. TANTE, Sdr. ATENG, Sdr. MIRAN, dan Sdr. EJA dengan jumlah yang variatif;

Bahwa total keseluruhan shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket/bungkus plastik klip;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebagian adalah hasil penjualan shabu dan sebagian lagi merupakan uang hasil kerja Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan shabu;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang awalnya telah mendapatkan shabu dari Sdr. Bro sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan kemudian dibagi-bagi lagi menjadi untuk dijual kepada Sdr. RIZAL, Sdr. TEDI, Sdr. AGUNG, Sdr. IBAT, Sdri. TANTE, Sdr. ATENG, Sdr. MIRAN, dan Sdr. EJA dengan jumlah yang bervariasi sehingga menyisakan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) paket yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, telah cocok dengan elemen unsur "menjual" karena perbuatan Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada Sdr. RIZAL, Sdr. TEDI, Sdr. AGUNG, Sdr. IBAT, Sdri. TANTE, Sdr. ATENG, Sdr. MIRAN, dan Sdr. EJA dengan jumlah yang bervariasi tidak dilakukan secara cuma-cuma, tetapi dilakukan guna untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang hasil penjualan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah serbuk kristal warna putih bening yang ada di dalam 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli adalah benar merupakan narkotika golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 110/10966.00/2024 tanggal 01 Juli 2024, dengan hasil terhadap 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan hasil timbangan berat kotor 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram, dan berat bersih 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) gram, selanjutnya disisihkan Paket tersebut berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab:05154/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024, terhadap bahwa barang bukti dengan nomor: 16083/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan dua) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang ada 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip adalah benar narkotika golongan I yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat bersih lebih dari 5 (lima) gram sesuai dengan berita acara penimbangan barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa Terdakwa Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000,000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-101/Paser/Enz.2/08/2024, tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pembedaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pembedaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengingat teori pembedaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis shabu atau seberat bruto 58,66 gram dan netto 21,55 gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) paket atau seberat bruto 58,37 gram dan netto 21,45 gram;
2. 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong;
3. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
4. 2 (dua) buah kotak merk ONEO warna silver;
5. 1 (satu) buah kotak merk EVERCON warna hitam;
6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



8. 1 (satu) buah kotak merk TOP warna putih;
9. 2 (satu) buah timbangan digital;
10. 1 (satu) buah tas slempang slempang kecil merk NIXERS warna hitam;
11. 1 (satu) buah tas slempang slempang besar warna hitam;
12. 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
13. 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu;
14. 1 (satu) buah HP VIVO V22se warna biru silver imei 865762058250290 dan nomor HP 085652173258;

Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 – 14 oleh karena merupakan barang yang merupakan hasil kejahatan dan sarana melakukan kejahatan yang mana tidak bernilai ekonomis, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

15. Uang tunai sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti nomor 15 oleh karena di persidangan Penuntut Umum hanya dapat membuktikan bahwa dari keseluruhan uang tersebut hanya uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu sedangkan sisanya sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tidak dapat dibuktikan terkait dengan penjualan shabu, maka patut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Azwar Alias Yayan Bin Ramli** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 177 (seratus tujuh puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 58,66 (lima puluh delapan koma enam enam) gram dan berat bersih 21,55 (dua puluh satu koma lima lima) gram;
 2. 11 (sebelas) bendel plastik klip kosong;
 3. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik;
 4. 2 (dua) buah kotak merk ONEO warna silver;
 5. 1 (satu) buah kotak merk EVERCON warna hitam;
 6. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 7. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 8. 1 (satu) buah kotak merk TOP warna putih;
 9. 2 (satu) buah timbangan digital;
 10. 1 (satu) buah tas slempang slempang kecil merk NIXERS warna hitam;
 11. 1 (satu) buah tas slempang slempang besar warna hitam;
 12. 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
 13. 1 (satu) buah kotak merk TEH KOTAK warna ungu;
 14. 1 (satu) buah HP VIVO V22se warna biru silver imei 865762058250290 dan nomor HP 085652173258;Nomor 1 – 14 untuk dimusnahkan;
15. Uang tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa; dan,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.